BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan mengkaji serta menganalisis pendapat Imam Syafi‘i tentang hukum wakaf benda bergerak berupa uang, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Imam Syafi‘i pada dasarnya sangat menekankan wakaf pada benda tidak bergerak atau harta tetap (fixed asset) dan pentingnya keabadian benda wakaf dan menjadikan dual hal tersebut sebagai syarat sahnya wakaf. Oleh karena itulah Imam Syafi‘i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun yang menjadi alasan Imam Syafi‘i tidak membolehkan wakaf benda bergerak berupa uang adalah karena Imam Syafi‘i beranggapan bahwa uang merupakan salah satu benda bergerak yang sifatnya tidak kekal baik itu zatnya (bendanya atau lainnya) maupun manfaatnya. Menurut Imam Syafi‘i, uang akan habis hanya dengan sekali pakai saja dan

wujudnya juga akan hilang atau lenyap setelah digunakan atau dibelanjakan (diwakafkan). Dalam hal ini, Imam Syafiʿi mensyaratkan pada benda yang diwakafkan itu adalah benar-benar benda yang mempunyai sifat tahan lama dan tidak akan habis hanya dengan sekali pakai. Pendapat Imam Syafi‘i yang menyatakan tidak boleh mewakafkan benda bergerak berupa uang di atas sudah tidak relevan dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia.

2. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara pendapat Imam Syafi‘i dengan pengaturan wakaf yang berlaku di Indonesia, baik itu pengaturan wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 76 Wakaf maupun pengaturan wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf itu tidak hanya mencakup wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf tanah dan

bangunan, akan tetapi juga mencakup wakaf benda bergerak berupa uang. Dan berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf benda bergerak berupa uang itu dibolehkan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini tentu juga tidak relevan dengan pendapat Imam Syafi‘i, karena menurut Imam Syafi‘i wakaf itu bersifat mūʿabbad (selamanya). Imam Syafi‘i tidak membolehkan (melarang adanya) pelaksanaan wakaf dengan jangka waktu tertentu, karena harta yang telah diwakafkan menurut Imam Syafi‘i tidak bisa ditarik kembali atau dimiliki kembali oleh si wakif.

3. *Pertama*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan, bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan syarat, bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’I (مصروف مباح) dan harus dijamin kelestariannya. Fatwa

MUI tersebut berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan pendapat para Ulama.

Kedua, Wakaf uang sudah menjadi hukum positif di Indonesia karena telah ada undang-undang yaitu undang-undang No. 41 Tahun 2004 pada pasal 16 ayat (1) Tentang wakaf benda bergerak. Juga telah ada peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, maka hukum wakaf uang dibolehkan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Ketiga, Wakaf uang dibolehkan, karena sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan / diperdagangkan di berbagai bank dan *money changer*. Karena itu uang sudah, sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan.

B. Saran

Untuk menggerakkan kegiatan perwakafan, khususnya wakaf benda bergerak berupa uang ini diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat, khususnya bagi

masyarakat yang masih awam dalam memahami wakaf benda bergerak berupa uang ini. Selanjutnya penulis juga berharap agar tulisan ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai masalah perwakafan benda bergerak berupa uang, baik itu bagi penulis secara pribadi maupun bagi para mahasiswa, kaum akademisi, dan masyarakat umum

1. Pengelola wakaf harus terus menjaga dan meningkatkan kinerja dan kredibilitasnya sebagai pengelola wakaf dimasyarakat. Mengingat pengelola mempunya peran yang penting terhadap perkembangan harta wakaf
2. Dalam mensosialisasikan wakaf uang hendaknya dilakukan dengan edukasi kepada seluruh masyarakat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola wakaf dan tokoh-tokoh masyarakat.
3. Terkait dengan pengelolaan wakaf uang diharapkan pengelola terus melakukan terobosan-terobosan baru, dengan melakukan model-model pembiayaan cara tradisional dan modern seperti yang ditawarkan

olehMonzhir Qahab. Penulis berharap pengelola wakaf terus melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inofatif agar ain wakaf uang dapat terus bertambah dan distribusikan selain pada bidang pendidikan namunjuga dapat lebih luas memberdayakan unit kegiatan mikro yang memerlukan modaluntuk menguatkan sebuah uasaha masyarakt kecil dan bidang-bidang lain.